

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan Negara terbesar adalah penerimaan dari pajak, Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran Negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN membuat pemerintah menjadi cukup tergantung pada pajak. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, yaitu salah satunya negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, dimana didalam sistem ini memberikan wewenang atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melapor dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Timbulnya tunggakan pajak tak bisa dilepaskan dari sistem pemungutan pajak yang saat ini dianut oleh Indonesia yaitu *self assessment system*. Besarnya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak seringkali menimbulkan risiko dimana wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak. Baik disebabkan karena kelalaian, kesengajaan dan kurangnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sadar tapi lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak atau utang pajak. Adanya tunggakan pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap

penerimaan Negara yang pada akhirnya bisa mengganggu aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh Negara. Untuk mengatasi supaya tidak banyak terjadi tunggakan pajak, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak misalnya dengan melakukan tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan STP/SKP, surat teguran, surat paksa sampai dengan dilakukan pemblokiran dan penyitaan (SPMP), terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak atau utang pajak.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000. Oleh karena itu untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut masih diperlukan tindakan penagihan yang lebih tegas yaitu dengan melakukan penagihan pajak aktif.

Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak bertindak sebagai penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) ini agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan untuk mengatasi permasalahan wajib pajak. Penagihan pajak adalah salah satu fungsi penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan tujuan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penagihan pajak aktif adalah dengan melakukan pemblokiran dan penyitaan. Sebelum dilakukan pemblokiran dan penyitaan, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat tagihan pajak, surat teguran disusul dengan surat paksa. Surat teguran diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak. Surat paksa merupakan surat perintah untuk membayar pajak dan biaya penagihan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan diterbitkannya surat paksa memberikan kewenangan kepada petugas

penagihan pajak untuk melakukan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik penanggung pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang penanggung pajak untuk pelunasan pajak tanpa melalui prosedur di pengadilan. Surat paksa diterbitkan 21 hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran dan wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu 21 hari, maka dilakukan pemblokiran. Pemblokiran dilakukan dalam 2x24 jam setelah dikeluarkan Surat Paksa namun wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya maka dilakukan penyitaan. Penyitaan dalam bentuk harta kekayaan wajib pajak yang tersimpan dalam bank. Dilakukan dengan pemblokiran terlebih dahulu sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang (UU) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). (UU. RI. NO. 19. Tahun 2000).

Ai nur dini Rosita 2018, meneliti tentang analisis penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Berdasarkan hasil analisis diketahui surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2015-2017 tergolong tidak efektif.

Endang winarsih 2019, meneliti mengenai analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak pada kantor pelayanan Pajak pratama bantaeng. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif.

Tingkan Larosa Ursula Walewangko 2016, meneliti tentang analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak aktif dengan tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon. Hasil penelitian, pada KPP Pratama Ambon menunjukkan tingkat keefektifan pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan belum efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dan menguji kembali dengan judul penelitian. **Analisis**

Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran Dan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2019 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa Pemblokiran dan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya sudah efektif?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan untuk pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji efektifitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan untuk pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan atau menambah informasi dan pengetahuan mengenai penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan dalam hal efektifitas penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak. penelitian ini dapat memberikan gambaran keefektivitas dan penyebab terjadinya Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran dan Penyitaan harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Sebagai tambahan informasi bagi wajib pajak dan masyarakat mengenai penyebab dikirimnya Surat Teguran, Surat Paksa, pemblokiran dan penyitaan terhadap wajib pajak. Dengan pengetahuan tersebut akan mendorong wajib pajak atau elemen masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Bagi Instansi atau Kantor Pelayanan Pajak

untuk pihak pajak dapat dijadikan sebagai tambahan informasi tentang penyebab wajib pajak melakukan tunggaka pajak. sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan oleh pihak pajak agar penerimaan pajak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan

